



**PUTUSAN**

**Nomor 3880/Pdt.G/2023/PA.Bbs**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Brebes yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

**PENGGUGAT** , umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mohamad Subkhan Syatori S.H.I dan Akhmad Al Mubasir SH. MH, Advokat yang berkantor di Jl. H. Umar Said No. 34 Desa. Kertasinduyasa Rt. 01 Rw. 04 Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes 52261 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 September 2023, sebagai Penggugat;

Melawan

**TERGUGAT** , umur 56 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, tempat kediaman di XXXXXX, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Soleh SH. MH., Advokat yang berkantor di Jl. Nener No.28 Desa. Sawojajar Rt. 04 Rw. 09 Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 September 2023, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

Hal 1 dari 9 hal Put. No 3880/Pdt.G/2023/PA.Bbs



### DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 18 September 2023 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 3880/Pdt.G/2023/PA.Bbs, tanggal 21 September 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri sah yang menikah pada hari Rabu tanggal 08 Oktober 2008 bertepatan dengan 8 Syawal 1429 H dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXX tanggal 11 Oktober 2008.
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal dan hidup bersama di rumah kediaman bersama antara Penggugat dan Tergugat yang beralamat di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah.
3. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis layaknya suami isteri (bada dukhul) dan dikaruniai dua (2) orang anak yang bernama;
  1. XXXXXXXX, Perempuan, Usia 13 tahun;
  2. XXXXXXXX, Perempuan, Usia 4 tahun semuanya dalam asuhan Penggugat.
4. Bahwa seiring berjalannya waktu ternyata keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari tahun 2022 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga Penggugat merasakan apa yang menjadi tujuan dari perkawinan seperti yang tercantum dalam undang-undang perkawinan tidak berhasil dicapai Penggugat dan Tergugat. Sebagai sepasang suami isteri Penggugat dan Tergugat telah berupaya sedemikian rupa untuk dapat mempertahankan perkawinan ini tetapi upaya tersebut sepertinya semakin sulit terwujud, sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Brebes. Adapun sebab-sebab perceraian ini diajukan adalah sebagai

Hal 2 dari 9 hal Put. No 3880/Pdt.G/2023/PA.Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut;

- a. Tergugat males/tidak mau bekerja sehingga tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- b. Tergugat kurang kasih sayang dan perhatiannya kepada Pengguga anak-anak;

5. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya pada bulan Februari tahun 2022 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat pulang kerumah orangtua Tergugat di XXXXXX, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Sudah 1 tahun 6 bulan.

6. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat tidak berkomunikasi dan Tergugat tidak memberikan nafkahnya kepada Penggugat.

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwasanya antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling menyanyangi, cinta-mencintai sehingga apa yang menjadi tujuan dan sendi-sendi dasar sebuah perkawinan sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak dapat tercapai dan terwujud, sehingga Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.

8. Bahwa pengajuan gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf fInstruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan segala uraian tersebut diatas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Brebes berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutus yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (TERGUGAT ) terhadap Penggugat (PENGGUGAT );
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum atau perundang-undangan yang berlaku;

Hal 3 dari 9 hal Put. No 3880/Pdt.G/2023/PA.Bbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Brebes berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adiknya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan kuasa hokum Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kuasa hukum Tergugat untuk menghadirkan Tergugat in person, namun ternyata sejak sidang kedua dan selanjutnya Tergugat in person maupun kuasa hukumnya tidak pernah hadir di persidangan sehingga upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, Majelis telah berusaha menasehati Penggugat, namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban karena sejak sidang kedua Tergugat maupun kuasa hukumnya tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXX tanggal 2 Nopember 2012, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX tanggal 11 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh KUA Larangan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut;

1. Nama XXXXXXXX, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, ,

-

B

ahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;

Hal 4 dari 9 hal Put. No 3880/Pdt.G/2023/PA.Bbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat;

-----Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang;

---Bahwa saksi sering melihat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar karena kekurangan ekonomi, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;;

--bahwa saksi sudah sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. Nama.XXXXXXXX, umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan .ibu rumah tangga.. tempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah;

- B  
ahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;

--Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat;

-----Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun lebih, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang;

---Bahwa saksi sering melihat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar karena kekurangan ekonomi, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;

-----bahwa Tergugat orangnya kasar kepada Penggugat, suaranya keras sekali saat marah kepada Penggugat;

- bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Hal 5 dari 9 hal Put. No 3880/Pdt.G/2023/PA.Bbs

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan karena tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarnegara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Brebes berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilaksanakan Mediasi karena Tergugat in person maupun kuasa hukumnya tidak pernah hadir di persidangan sejak sidang yang kedua;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena baik kuasa hukum Tergugat maupun Tergugat in person sejak sidang kedua tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Penggugat yang berupa Fotocopy ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka

Hal 6 dari 9 hal Put. No 3880/Pdt.G/2023/PA.Bbs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat adalah berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menyatakan Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena kekurangan ekonomi. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 1 tahun 6 bulan pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil;;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka telah ditemukan fakta, bahwa;

- Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena kekurangan ekonomi dan juga karena Tergugat kasar terhadap Penggugat;
- Antara Penggugat dan Tergugat saat ini telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan;
- bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa alasan perceraian atas dasar perselisihan dan percekcoakan dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat gugatan Penggugat telah cukup alasan dan tidak dapat

Hal 7 dari 9 hal Put. No 3880/Pdt.G/2023/PA.Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirukunkan lagi. Untuk itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Brebes dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 M. bertepatan dengan tanggal 9 Robiul Akhir 1445 H. Oleh Drs. H. Arif Mustaqim, M.H. sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Dra. Hj. Sri Rokhmani, M.H.I. dan Drs. Kiagus Ishak, Z.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang mana pada hari itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dibantu R. Bastuti Ridwan, S.Ag., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri kuasa hukum Penggugat diluar hadirnya Tergugat dan kuasa hukumnya;

Ketua Majelis,

Drs. H. Arif Mustaqim, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Hal 8 dari 9 hal Put. No 3880/Pdt.G/2023/PA.Bbs





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Sri Rokhmani, M.H.I.

Drs. Kiagus Ishak, Z.A.

Panitera Pengganti,

R. Bastuti Ridwan, S.Ag., S.H.

**Perincian Biaya :**

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	120.000,-
PNBP	:	Rp	20.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,-
Jumlah	:	Rp	265.000,-

( dua ratus enam puluh lima ribu rupiah )

Hal 9 dari 9 hal Put. No 3880/Pdt.G/2023/PA.Bbs